



## **PUTUSAN**

Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palu, 21 September 1989, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer di Pekerjaan Umum, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bandung. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - Aditya Faiz Wirawan (laki-laki), umur 12 tahun.
  - Faizah Ratifa Khaerunisa (perempuan), umur 4 tahun.
  - Al Farezel Aidhil Shadiqa (laki-laki), umur 2 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat mengaku kepada Penggugat.
  - b. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilan kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 751/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 27 September 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propensi Jawa Barat, Nomor .... Tanggal 31 Desember 2008 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, (bukti P).

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 18 tahun, agama Kristen/Katolik, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta (KF) alamat Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal semenjak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2008 di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bandung ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mereka sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 ;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2019 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat menambahkan bukti saksi namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Pengadilan, Penggugat bersedia untuk mengangkat sumpah Suplitoir;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Putusan Sela, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang Nomor: 757/Pdt.G/2019/PA.Kdi tertanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suplitoir) sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang tertulis dalam gugatan saya adalah benar"

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang isinya Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, ugat)kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 1 (satu) orang bernama : Maria Aschika Umbas binti Caristien Umbas **(penakan Penggugat)** ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 1 (satu) orang saksi Musna binti Lahusi ( ibu kandung Penggugat) ;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka Majeli Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat menambahkan bukti saksi namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Bahwa atas perintah Pengadilan, Penggugat bersedia untuk mengangkat sumpah Suplitoir;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Putusan Sela, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang Nomor: 701/Pdt.G/2019/PA.Kdi tertanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suplitoir) sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang tertulis dalam gugatan saya adalah benar"

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di muka sidang , maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Desember 2008, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba’in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.      Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. No.757/Pdt.G/2019/PA Pal



Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

**Perincian biaya**

1.	Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	
	Rp 60.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp 270.000,00	
4.	PNBP Panggilan	Rp
	20.000,00	
5.	Redaksi	
	Rp 10.000,00	
6.	<u>Meterai</u>	
	Rp 6.000,00	
Jumlah		Rp 396.000,00

5. (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .